



**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG BARABUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG BARABUNG  
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR  
PERIODE TAHUN 2016 - 2022**

**KEUCHIK GAMPONG BARABUNG**

- Menimbang : a bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat gampong akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Gampong;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Gampong;
- : c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Gampong.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Gampong yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat Perangkat Gampong yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBG.

**KEEMPAT** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Keuchik Gampong Barabung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2016-2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gampong Barabung  
Pada Tanggal : 03 Januari 2020.

KEUCHEK GAMPONG BARABUNG



**SYAMSUL AKMAL, S.E., M.M**

Tembusan :

1. Yth, Camat Darussalam
2. Yth, Imem Mukim Tungkop
3. Yth, Tuha Peut Gampong Barabung
4. Yth, Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG BARABUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020


TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR PERIODE TAHUN 2016 - 2022**

NO	NAMA	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	AZWAR, A.Md	Sekretaris Gampong	Sekretaris Gampong	
2	FIRMAN FANSURI AKMAL	Operator SID dan Profil Desa	Kasi. Pemerintahan	
3	T. ISKANDAR	Kaur. Umum dan Perencanaan	Kasi. Kesejahteraan	
4	M. SYARIFUDDIN	Kasi. Pelayanan	Kaur. Umum dan Perencanaan	
5	MUZAMMIL	Kaur. Keuangan	Kaur. Keuangan	
6	ARLIYUS JALI	Kepala Dusun Kubu Habib	Kepala Dusun Kubu Habib	
7	YUSRI	Kepala Dusun Tgk. Indra	Kepala Dusun Tgk. Indra	
8	BURHANUDDIN	Kepala Dusun Lampoh Kupula	Kepala Dusun Lampoh Kupula	


  
**KEUCHEUK GAMPONG BARABUNG**
  
**SYAMSUL AKMAL, S.E., M.M**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK BARABUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 03 JANUARI 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
GAMPONG BARABUNG KEC. DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR  
PERIODE 2016 - 2022**



KEUCHIK GAMPONG BARABUNG  
*[Signature]*  
SYAMSUL AKMAL, S.E., M.M